



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIJUK
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Belitung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 202 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIJUK
 KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIJUK
 KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Alamat
24-1902042001242	DEKI RISANDI	LAKI-LAKI	SIJUK	AIR SELUMAR	JL. SIJUK RT.004/002 DESA AIR SELUMAR
24-1902042001245	ANNEKE CAROLINA	PEREMPUAN	SIJUK	AIR SELUMAR	JL. PADANG BOLA RT 012 RW 006 DESA AIR SELUMAR
24-1902042001244	RETA MARGARETA	PEREMPUAN	SIJUK	AIR SELUMAR	JL. SIJUK, AIR SELUMAR RT.006/RW.003 DESA AIR SELUMAR

24-1902042002242	ERSI HAYANI	PEREMPUAN	SIJUK	AIR SERUK	JL.SIJUK RT. 031 RW. 012 DESA AIR SERUK
24-1902042002243	FENDRI	LAKI-LAKI	SIJUK	AIR SERUK	JL.SIJUK RT 020 RW 007 DESA AIK SERUK
24-1902042002244	SRI NURHIDAYAH	PEREMPUAN	SIJUK	AIR SERUK	JL. SIJUK RT. 030/RW. 011 DESA AIR SERUK
24-1902042002247	HENI NOVITA	PEREMPUAN	SIJUK	BATU ITAM	JL. TANJUNG KELAYANG RT 002/001 DESA BATU ITAM
24-1902042003241	MARDONA	LAKI-LAKI	SIJUK	BATU ITAM	JL. TANJUNG KELAYANG RT.001/001 DESA BATU ITAM
24-1902042003242	REFNI ZURIAH AGUSMAN	PEREMPUAN	SIJUK	BATU ITAM	JL. TANJUNG KELAYANG RT 01/ RW 01 DESA BATU ITAM
24-1902042004241	YOHENZI	LAKI-LAKI	SIJUK	KECIPUT	JL.TANJUNG KELAYANG RT.001 RW.001 DESA KECIPUT

24-1902042004243	REZKY JUYANDA	LAKI-LAKI	SIJUK	KECIPUT	JL. TANJUNG KELAYANG RT 005 RW 002 DESA KECIPUT
24-1902042004244	NURUL FITRIANI	PEREMPUAN	SIJUK	KECIPUT	JL. TANJUNG KELAYANG RT.004 RW.002 DESA KECIPUT
24-1902042005244	FIRDAUS	LAKI-LAKI	SIJUK	PELEPAK PUTE	DSN. PELEPAK PUTE RT 005 RW 003 DESA PELEPAK PUTE
24-1902042005245	ARI ANUGRAH	LAKI-LAKI	SIJUK	PELEPAK PUTE	JLN RAYA PELEPAK PUTE RT 001 RW 001 DESA PELEPAK PUTE
24-1902042005246	NENY LESTARI	PEREMPUAN	SIJUK	PELEPAK PUTE	JLN RAYA PELEPAK PUTE RT 003 RW 002 DESA PELEPAK PUTE
24-1902042006241	AGIL FRAWIRGA	LAKI-LAKI	SIJUK	SIJUK	JL. TARUNA RT.11 RW.06 DESA SIJUK
24-1902042006242	APRILIA	PEREMPUAN	SIJUK	SIJUK	JL. TARUNA RT. 12 RW. 06 DESA SIJUK
24-1902042006243	BELLY SISKI JAYA	LAKI-LAKI	SIJUK	SIJUK	JL. MERDEKA RT.13 RW. 07 DESA SIJUK

24-1902042007241	SUBANDI	LAKI-LAKI	SIJUK	SUNGAI PADANG	JL.SUNGAI PADANG, RT003/002 DESA SUNGAI PADANG
24-1902042007242	ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI	SIJUK	SUNGAI PADANG	SUNGAI PADANG,RT.07/RW.04 DESA SUNGAI PADANG
24-1902042007243	DARISNO	LAKI-LAKI	SIJUK	SUNGAI PADANG	SUNGAI PADANG RT 003/RW 002 DESA SUNGAI PADANG
24-1902042008241	SRI LISTARI	PEREMPUAN	SIJUK	TANJONG TINGGI	JL. TANJUNG TINGGI,RT 002/001 DESA TANJONG TINGGI
24-1902042008242	GRASELA LIA ENDAH LESTARI	PEREMPUAN	SIJUK	TANJONG TINGGI	JL. TANJUNG TINGGI RT 001/ RW 001 DESA TANJONG TINGGI
24-1902042008244	PURNADI	LAKI-LAKI	SIJUK	TANJONG TINGGI	JL. TANJUNG TINGGI, RT 008/002 DESA TANJONG TINGGI
24-1902042009241	SUNANDAR	LAKI-LAKI	SIJUK	TANJUNG BINGA	JL. TANJUNG KELAYANG RT. 030 RW. 006 DESA TANJUNG BINGA
24-1902042009243	JUID, S.PD.I	LAKI-LAKI	SIJUK	TANJUNG BINGA	JL. PANTAI RT. 002 RW. 001 DESA TANJUNG BINGA
24-1902042009245	RISKA MIRANTI	PEREMPUAN	SIJUK	TANJUNG BINGA	JL. PANTAI RT.003 RW.001 DESA TANJUNG BINGA

24-1902042010242	MELIA	PEREMPUAN	SIJUK	TERONG	JL. TANJUNG KELAYANG RT.016 RW.005 DESA TERONG
24-1902042010243	ROSNADI	LAKI-LAKI	SIJUK	TERONG	JL. TANJUNG KELAYANG RT.005 RW.002 DESA TERONG
24-1902042010244	EFINDI	LAKI-LAKI	SIJUK	TERONG	JL. TANJUNG KELAYANG RT.006 RW.002 DESA TERONG

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG

Sekretaris,



ANDESIA